



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 302 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas barang inventaris dan kendaraan yang sudah tidak efektif juga untuk menunjang kelancaran kegiatan penilaian Barang Milik Daerah dari segi teknis dan ekonomis;
- b. bahwa dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah diperlukan Tim Pendamping guna mempersiapkan Barang Inventaris dan Kendaraan yang akan dinilai serta memperlancar tugas-tugas Tenaga Ahli Penilaian Barang Milik Daerah;
- c. bahwa penunjukan Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pendamping Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pendamping Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU adalah :

- a. menyiapkan data-data teknis terkait Barang Milik Daerah yang akan dinilai;
- b. mendampingi Tim Penilai guna melaksanakan tugas-tugas Penilaian Barang Milik Daerah guna mendapatkan nilai wajar dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;

f

- c. mendampingi Tim Penilai guna melakukan penilaian kendaraan dan mesin-mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan, spesifikasi teknis dan harga pasar;
- d. mendampingi Tim Penilai guna melakukan penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis;
- e. mendampingi Tim Penilai guna melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dengan SKPD terkait;
- f. Tim Pendamping Penilai bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan; dan
- g. Tim Pendamping Penilai dalam melaksanakan kegiatannya tidak diperbolehkan memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan kepada pihak lain.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada Tanggal 16 Juli 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 302 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENDAMPING PENILAI BARANG MILIK DAERAH
 TAHUN 2018

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM PENDAMPING PENILAI BARANG MILIK DAERAH
 TAHUN 2018

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Besaran Honorarium (Rp)	Jabatan Dalam TIM	Instansi	Keterangan
1	Lasya Mamonto, S.Pt. ME NIP. 19780905 200212 2 003	Pembina Tkt I, IV/b	2.500.000	Anggota Pendamping	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2	Anwar Yasin, SAP NIP. 19811020 201001 1 011	Penata, III/c	2.500.000	Anggota Pendamping	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Munawir Paputungan, S.Kom NIP. 19870827 201001 1 001	Penata Muda, III/a	2.500.000	Anggota Pendamping	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
4	Maylan A. Napu, SE NIP. 198805122015032001	Penata Muda/IIIa	2.500.000	Anggota Pendamping	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	Elypaz Donald Rerung, S.Farm, A.Pt NIP. 19821117 201001 1 009	Penata Muda/IIIa	2.500.000	Anggota Pendamping	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
6	Sofyan W. Mokoginta, SH NIP. 19850907 201001 1 006	Penata /IIIc	2.500.000	Anggota Pendamping	Inspektorat Daerah	

7	Mulyadi J. Dalangko, A.Ma.TM NIP. 19780112 200903 1 001	Pengatur Tkt I, II/d	2.500.000	Anggota Pendamping	Dinas Perhubungan	
---	--	-------------------------	-----------	-----------------------	-------------------	--

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU